

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah salah satu suratan hidup atau sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Ada beberapa definisi mengenai perkawinan, terdapat dalam Fikih, Undang-undang serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam ilmu Fikih “perkawinan didefinisikan suatu akad yang menghalalkan ikatan intim dengan cara ungkapan nikah, ataupun kawin”. Dan dari KHI merupakan “akad yang sangat kuat atau disebut dengan *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah serta melaksanakannya adalah ibadah”. Sedangkan menurut Undang-undang adalah “ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan bertujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Adanya manusia dari generasi ke generasi disebabkan oleh perkawinan.<sup>2</sup>

Aturan tentang perkawinan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI salah satu aturan yang khususnya berkaitan mengenai dispensasi kawin terdapat didalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan diizinkan apabila seorang pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan seorang wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah

---

<sup>1</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Darurat Perceraian dalam keluarga Muslim di indonesia*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018) hlm. 25.

<sup>2</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 379.

kepada pengadilan agama atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Meskipun demikian pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebut apa yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan dispensasi kawin sehingga setiap orang mudah untuk mendapatkan dispensasi perkawinan, maka dari itu perubahan atas Undang-undang sering dilakukan karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, begitupun dengan Undang-undang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal (1) berbunyi: “jika akan melangsungkan perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan seorang wanita sudah memasuki umur 19 (sembilan belas) tahun”. Pasal 7 ayat (2), berbunyi: Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. “menegaskan bahwa dispensasi kawin dapat diberikan atas alasan yang mendesak. Apa yang dimaksud "alasan mendesak" alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinannya, pemohon tidak hanya sekedar klaim alasan mendesak tetapi harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia salah satu yang kurang atau keduanya kurang mencapai batas minimum serta harus ada surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”.

Dan pada ayat 3, berbunyi: “Majelis hakim wajib mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.

Dispensasi kawin merupakan sebuah keputusan yang memberikan kebebasan dari sebuah aturan yang diberikan oleh pengadilan agama untuk melangsungkan perkawinan dengan mengajukan surat permohonan ke pengadilan agama oleh orangtua, bagi kedua calon mempelai pria maupun wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>3</sup>, agar perkawinannya dapat disahkan oleh kantor urusan agama. yang sudah seharusnya diajukan dengan alasan yang sangat mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. sebenarnya mencerminkan ketegasan terhadap upaya permohonan dispensasi kawin yang tidak boleh diajukan dengan sembarang alasan. Namun, ketiadaan penjelasan terhadap ketentuan tersebut membuat para hakim tidak memiliki pedoman yang standar. Hal ini memicu banyaknya permohonan dispensasi dengan berbagai macam alasan yang kurang urgen yang mengakibatkan legalnya perkawinan di bawah umur. Pentingnya suatu penetapan dari pengadilan agama untuk menjalankan suatu proses hukum yaitu berupa putusan yang dikabulkan. Kewenangan umum lingkungan peradilan agama secara global, yang terdiri dari kewenangan relatif dan absolut. Yang dikhususkan pada perkara ini yaitu mengenai bidang perkara perdata perkawinan.<sup>4</sup> Masalah dispensasi kawin ini bagi orang Islam merupakan kewenangan absolut, jadi jika keduanya itu sama-

---

<sup>3</sup>Taufik Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: 2013), Cet. 1, hlm. 181.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No.7 tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. 5, hlm.138.

sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonannya ke pengadilan agama, tetapi jika calonnya istri non Islam dan calon suaminya itu Islam, maka calon Istri mengajukannya ke pengadilan negeri dan sebaliknya jika calon suami ke pengadilan agama, untuk ini tidak peduli agama apapun orangtuanya mereka, jadi yang disebutkan kekuasaan absolut itu seperti penjelasan diatas.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa alasan dalam permohonan dispensasi kawin di dalam putusan yang penulis temukan, alasannya itu adalah orang tua (pemohon) menyebutkan anaknya sudah hamil diluar nikah, untuk itu majelis hakim tidak ada alasan lagi untuk tidak mengabulkannya, tetapi jika alasannya orangtua merasa khawatir apabila anaknya tidak segera dinikahkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama, menurut penulis orang tua agar bisa mencegahnya agar anaknya yang masih dibawah umur diberi pemahaman secara syari'at islam, psikologis dan secara kesehatan yang akan menunjang untuk masa depan anak.

Dengan adanya Revisi Undang-undang perkawinan ini, yang terjadi di Pengadilan Agama Sumedang adalah peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin, dengan adanya perubahan ini berdampak pada peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin.

---

<sup>5</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 1998), Cet. 6, hal.32.

**Gambar Tabel 1.1**

Perkara Dispensasi Kawin yang Diterima Bulan Oktober-Maret Tahun 2017-2020

PERKARA YANG DITERIMA			
Bulan	Tahun		
Oktober	2017	2018	2019
	2	6	9
November	2017	2018	2019
	2	2	47
Desember	2017	2018	2019
	-	5	35
Januari	2018	2019	2020
	5	8	48
Februari	2018	2019	2020
	2	4	14
Maret	2018	2019	2020
	2	2	22
Jumlah	13	27	175

Sumber: Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sumedang.

**Gambar Tabel 1.2**

Perkara Dispensasi Kawin yang Diputus Bulan Oktober-Maret Tahun 2017-2020

PERKARA YANG DIPUTUS						
Bulan	Tahun					
Oktober	2017		2018		2019	
	Dikabulkan	Ditolak	Dikabulkan	Ditolak	Dikabulkan	Ditolak
	4	-	4	-	2	-
November	2017		2018		2019	
	Dikabulkan	Ditolak	Dikabulkan	Ditolak	Dikabulkan	Ditolak
	2	-	4	-	30	-
Desember	2017		2018		2019	
	Dikabulkan	Ditolak	Dikabulkan	Ditolak	Dikabulkan	Ditolak
	-	-	4	-	48	1
Januari	2018		2019		2020	
	Dikabulkan	Ditolak	Dikabulkan	Ditolak	Dikabulkan	Ditolak
	4	-	5	-	33	-
Februari	2018		2019		2020	
	Dikabulkan	Ditolak	Dikabulkan	Ditolak	Dikabulkan	Ditolak
	5	-	4	-	26	1
Maret	2018		2019		2020	
	Dikabulkan	Ditolak	Dikabulkan	Ditolak	Dikabulkan	Ditolak
	3	-	5	-	15	-
Jumlah	18	-	26	-	154	2

Sumber: Panitia Muda Hukum Pengadilan Agama Sumedang.

Dan penulis juga observasi langsung ke Pengadilan Agama Sumedang untuk meminta salinan putusan dispensasi kawin pasca diberlakukannya Undang undang nomor 16 tahun 2019. Penulis mengambil sample putusan tiap bulannya dari bulan Oktober-Maret di Pengadilan Agama Sumedang:

**Tabel 1.3**

NO	Bulan / Tahun	Nomor Perkara	Usia	Amar
1	Oktober 2019	289/Pdt.P/2019/PA.Smdg	16 tahun	Dikabulkan
			19 tahun	
2	November 2019	299/Pdt.P/2019/PA.Smdg	16 tahun 2 bulan	Dikabulkan
			27 tahun	
3	Desember 2019	399/Pdt.P/2019/PA.Smdg	14 tahun 10 bulan	Ditolak
			22 tahun	
4	Desember 2019	402/Pdt.P/2019/PA.Smdg	16 tahun 1 bulan	Dikabulkan
			15 tahun 2 bulan	
5	Januari 2020	18/Pdt.P/2020/PA.Smdg	18 tahun 3 bulan	Dikabulkan
			25 tahun	
6	Januari 2020, diputus bulan	68/Pdt.P/2020/PA.Smdg	13 tahun 10 bulan	Ditolak

	Februari 2020		22 tahun 6 bulan	
7	Februari 2020	78/Pdt.P/2020.PA.Smdg	16 tahun 1 bulan	Dikabulkan
			22 tahun	
8	Maret 2020	143/Pdt.P/2020/PA.Smdg	16 tahun	Dikabulkan
			18 tahun	
9	2018	224/Pdt.P/2018/PA.Smdg	13 tahun 8 bulan	Dikabulkan
			18 tahun 8 bulan	
10	2017	161/Pdt.P/2017/PA.Smdg	18 tahun	Dikabulkan
			18 tahun	
11	2017	232/Pdt.P/2017/PA.Smdg	15 tahun 7 bulan	Ditolak
			17 tahun	

Pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Sayangnya, kenaikan jumlah permohonan dispensasi tidak dibarengi dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas justru dikabulkan oleh hakim. Aturan yang telah ada, baik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun PERMA No. 5 Tahun 2019 memiliki celah hukum yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Artinya, praktek perkawinan di bawah umur pasca revisi Undang-Undang Perkawinan akan terus menerus terjadi jika aturan yang ada

tidak melimitisasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Alasan pengajuan permohonan dispensasi harus dibatasi pada alasan yang sifatnya sangat mendesak untuk menghindari multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin. Mengenai perkara dispensasi kawin, pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa perkara tersebut sangat penting karena untuk dapat mewujudkan putusan yang sempurna, maka dari itu hakim harus memiliki fakta hukum yang lengkap, kronologis, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya berdasarkan hukum pembuktian oleh hakim untuk menjawab petitum.

Berbagai pertimbangan hakim harus dipertimbangkan pada saat memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama, oleh karena itu hakim harus menemukan fakta hukum secara yuridis, sosiologis, psikologis, serta pula kesehatan. Bukan hanya sekedar kesiapan administrasi yang memenuhi. Apalagi pasca revisi Undang-undang Perkawinan ini yaitu untuk menekan adanya perkawinan dini. Mengenai kajian tersebut, Penulis memandang bahwa pemeriksaan perkara dispensasi di Pengadilan Agama Sumedang adalah persoalan yang menarik, maka akan penulis tuangkan dalam Skripsi yang berjudul **“ANOTASI PUTUSAN DISPENSASI KAWIN PASCA DIBERLAKUKANNYA**



## **UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA SUMEDANG”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat dan menelaah latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan di atas, maka penelitian yang diteliti adalah mengenai anotasi yaitu catatan yang dibuat oleh penulis untuk menerangkan, mengomentari atau mengkritik putusan dispensasi kawin yang dikabulkan dan ditolak di Pengadilan Agama Sumedang sebelum dan sesudah di tetapkannya revisi Undang-undang perkawinan, sehingga timbul beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang permohonan dispensasi kawin pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim dikabul dan ditolak putusan dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
3. Bagaimana upaya hakim mencegah perkawinan dibawah umur pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sumedang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Maka tujuan yang ingin dicapai dari pembahasan ini adalah:

1. Untuk Mengetahui latar belakang permohonan dispensasi kawin pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Untuk Mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim dikabul dan ditolak putusan dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Untuk Mengetahui upaya hakim mencegah perkawinan dibawah umur pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sumedang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara Teoritis, hasil penelitian ini sebagai sumbangan informasi ilmiah juga pengembangan pengetahuan yang berkaitan dengan peraturan tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh anak dibawah umur, penelitian ini diharapkan dapat memahami makna perkawinan dan melaksanakan perkawinan sesuai ajaran agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia dan diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mempelajari produk pengadilan agama berupa putusan/penetapan tentang dispensasi kawin.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang ingin menegetahui tentang prosedur dispensasi kawin sebagai acuan pembaca untuk lebih memahami arti sebuah perkara dispensasi kawin khususnya masyarakat yang berperkara dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab baik pemeritahn maupun orang tua untuk

menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam mengkaji masalah dispensasi kawin, sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Sejauh tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis atas berbagai karya tulis (skripsi), yang ditemukan bahwa penulis sudah menimbang beberapa penelitian yang sama tentang dispensasi kawin ini untuk dikaji. Dalam Hal ini, untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian<sup>6</sup> yang ada pada perkara dispensasi kawin yaitu:

1. skripsi dari Istiana Khoirunisa Muslimah. Dengan judul, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2014” Isi dalam skripsi ini menjelaskan bertitik tolak pada izin menikah di bawah umur, yang nyatanya sudah ada dasar hukum yang ditetapkan. batas minimum perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Tetapi membolehkan ada dispensasi dalam perkawinan. Mengenai perkara masalah ini yang di putus oleh hakim Pengadilan Agama Sumedang, karena sudah ada Undang-undang yang mengatur masalah dispensasi kawin ini.
2. skripsi dari Ayis Sayyidatunnisa. Dengan judul, “Dispensasi kawin di Pengadilan Agama kota Tasikmalaya Tahun 2015”. Skripsi ini mengupas tentang usia perkawinan para pemohon dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa dalam

---

<sup>6</sup> Cik Hasan Bisi, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 207

Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci mengenai kriteria seperti apa yang dapat dijadikan alasan atau pertimbangan dispensasi nikah tersebut dapat dikabulkan atau ditolak penetapan dispensasi nikah yang diteliti penulis ini.

3. skripsi dari Fuat Mubarak. Dengan judul, “Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)” Adapun di dalam skripsi ini membuktikan bahwa aspek yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin ialah sudah dalam keadaan hamil, karena jika sudah hamil hakim tidak bisa menolak lagi amarnya. Latar belakang kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang berpacaran sangat lama hendak melanggar norma syari’at Agama padahal masih bisa dicegahnya yang berdampak pada pendidikan yang rendah. Tidak seluruh permohonan dispensasi kawin diterima oleh hakim dengan pertimbangan kesiapan mental dan fisik calon, ketentuan administrasi tidak mendatangi sidang yang sudah dipanggil secara formal oleh Pengadilan Agama Salatiga, serta mengenali faktor mendesak untuk mengajukan dispensasi kawin.

Persamaan yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang perkara dispensasi kawin yang bahannya dari putusan/penetapan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terlebih dahulu yaitu terdapat pada peraturan undang-undang perkawinan terbaru, dan juga penulis dalam penelitian ini lebih luas penjelasannya karena meng-anotasi putusan tahun 2019-2020 karena ada perbedaan dalam batasan usia perkawinan, hasil dari

penelitian ini dapat diambil simpulan untuk menerangkan, mengomentari atau mengkritik putusan ini.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Kerangka pemikiran adalah teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, yaitu dengan menjawab rumusan masalah penulis menuntaskannya dengan beberapa teori, pertama menggunakan teori pertimbangan hukum, kedua metode penemuan hukum hakim dan yang terakhir penyelesaian perkara dispensasi kawin dibawah umur, bahwa penulisan membuat catatan untuk menerangkan, mengomentari, atau mengkritik putusan-putusan yang di teliti.

Fikih tidak menyebutkan secara spesifik tentang dispensasi kawin dan tidak pernah menerapkan adanya batasan minimal usia bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan<sup>7</sup>. setiap orang yang telah sanggup untuk menikah, tanpa memandang umur boleh menikah. Batas usia minimal perkawinan dipahami sebagai batas usia minimal laki-laki atau perempuan diperbolehkan melangsungkan perkawinan<sup>8</sup>. Pelaksanaan perkawinan sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari perkawinan itu sendiri<sup>9</sup>. Tidak adanya batasan usia minimal menikah dalam Islam dianggap sebagai sebuah rahmat yang memberikan peluang *ijtihadiah* tentang minimal usia seseorang dapat melakukan perkawinan. Menurut Umar Said sebagaimana

---

<sup>7</sup> Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Masalahat Mursalat dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam* (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), Cet. 2, hlm. 193.

<sup>8</sup> Ali Imron HS, "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmiah IlmuHukum*, Vol. 5, No. 1, (Januari, 2011), hlm. 72.

<sup>9</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Cetakan Ke-7, hlm. 203.

yang dikutip oleh Ali Wafa, batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihadi*. Dalam Islam, usia atau kedewasaan tidak termasuk syarat dan rukun perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Para ulama berbeda pendapat tentang batas usia kedewasaan. Meskipun hukum Islam tidak memberikan batasan konkrit tentang batas minimal usia perkawinan bukan berarti Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur<sup>10</sup>, dengan adanya batasan usia perkawinan sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-shari'ah*) dalam menjaga keselamatan jiwa anak (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*). Batas usia perkawinan ditetapkan berdasarkan *'urf* yang berlaku di tengah masyarakat dengan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Fikih digunakan oleh hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara keperdataan khususnya perkara dispensasi kawin.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dimana tujuannya dijelaskan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pasal 15 ayat (1) yaitu “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga,

---

<sup>10</sup> Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam*, *Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah*: Volume 17, Number 2, 2017, 391. Lihat juga Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan* (Surabaya: Cempaka, 2000), 56-59.

perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) tentang perkawinan yaitu (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Dengan terdapatnya pembatasan usia perkawinan ini baik untuk pria ataupun untuk wanita diharapkan lajunya perkawinan dini di Indonesia dapat ditekan se-minimal mungkin, sejalan pula dengan salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia yaitu kematangan fisik dan mental calon mempelai agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan sehat, serta sejalan dengan adanya revisi Undang-undang ini. Sehubungan dengan perihal tersebut, perkawinan di bawah umur sebisa mungkin wajib dicegah pelaksanaannya. Pencegahan ini bukan hanya sekedar didasarkan agar kedua mempelai bisa memenuhi tujuan dari perkawinan yang mereka

langsungkan itu. Tetapi harus bisa untuk menahan sampai usianya 19 tahun sebagaimana ditetapkan pemerintah.

Di dalam putusan/penetapan dispensasi kawin yang penulis temukan terdapat beberapa alasan dalam permohonan dispensasi kawin, alasannya itu adalah orang tua (pemohon) menyebutkan anaknya sudah hamil diluar nikah, untuk itu majelis hakim tidak ada alasan lagi untuk tidak mengabulkannya, tetapi jika alasannya hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan perkawinan, sehingga orangtua merasa khawatir apabila anaknya tidak segera dinikahkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama, menurut penulis orang tua agar bisa mencegahnya agar anaknya yang masih dibawah umur diberi pemahaman secara syari'at islam, psikologis dan secara kesehatan yang akan menunjang untuk masa depan anak.

Dalam mempertimbangkan hukum hakim harus mensikapinya dengan cermat, baik serta teliti, karena hakim menjadi salah satu aspek utama dalam memastikan terwujudnya nilai dari sesuatu putusan hakim yang memiliki kekayaan serta memiliki kepastian hukum dalam memutuskannya. Hakim atau qadli merupakan sentral dari system peradilan mana pun karena ia banyak menentukan putusan apa yang akan dijatuhkan hingga memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat.<sup>11</sup> Disamping itu juga memiliki manfaat untuk para

---

<sup>11</sup> Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 11.



pemohon. Kekuasaan pengadilan secara normatif merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman (judicial power).<sup>12</sup>

Permohonan dispensasi kawin wajib dilandasi fakta (kenyataan) yang terjadi serta alasan yang kuat bahwa permohonan itu dapat dikabulkannya, mesti ditemui fakta hukum bahwa yang bersangkutan sudah mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kewajiban dalam rumah tangga, menurut penulis untuk alasan tersebut tidak cukup untuk melangsungkan perkawinan karena tidak hanya mampu untuk berumah tangga tetapi harus siap mental dan fisiknya serta menunjang untuk kesehatan dan yang paling terpenting harus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu karena bagaimanapun pendidikan akan menunjang seseorang untuk mengurangi pengangguran yang terjadi di Indonesia. Bila cuma ditemui fakta hukum bahwa perkawinan mendesak untuk dilakukan sekedar diakibatkan perilaku kedua calon mempelai yang sudah mengarah dan medekati perzinahan serta siap berumah tangga saja, sebagaimana tersebut di atas, hingga permohonan tersebut tidak beralasan buat dikabulkan dan majelis hakim seharusnya dapat mempertimbangkannya.<sup>13</sup> Di pengadilan dalam memutuskan suatu perkara ada dua macam, yaitu yang pertama menggunakan hukum tertulis semacam formil ataupun materil dan hukum tidak tertulis yaitu seperti doktrin para pakar hukum serta pendapat ahli fiqh.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Aden Rosadi dan Fadhil Muhammad, *Kekuasaan Pengadilan*, (Depok: PT. RajaGrafindo, 2019), hlm. 1.

<sup>13</sup><https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>.

<sup>14</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 46.

Suatu putusan pengadilan didalamnya harus memuat pasal tertentu ataupun sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, tidak hanya memuat alasan karena jika dilihat dari realitasnya adanya perbedaan.<sup>15</sup> Kaidah hukum yang ada dalam putusan/penetapan tersebut bersumber dari isi kandungan pasal- pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar putusan, baik hukum mengenai perkara permohonan (voluntair) sebagai hukum substantif (hukum materil) ataupun hukum acara perdata hukum prosedural (hukum formal) karena bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut maka pemohon dapat mengajukannya upaya kasasi ke Pengadilan Tinggi Agama. Putusan/Penetapan tersebut merupakan salah satu untuk mewujudkan penggalan dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang ada di dalam kehidupan di masyarakat.<sup>16</sup> Dalam hal ini, hakim harus diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dan terjadi di masyarakat. Di dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 119.

<sup>16</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV Rajawali, 1991), hlm. 81.

<sup>17</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 6.

Peradilan Agama merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, dasar hukum penyelenggaraannya pun tidak terlepas dari sumber hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Beberapa dasar hukum penyelenggaraan Peradilan Agama yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain: Al-Qur'an, Hadis, Pancasila, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Pasal II Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>18</sup>

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menganalisis isi putusan<sup>19</sup>. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif,<sup>20</sup> yaitu penafsiran yang difokuskan pada pandangan hakim mengenai penetapan Pengadilan Agama dan peraturan Perundang-undangan. Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya memberikan pendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

---

<sup>18</sup> Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 73.

<sup>19</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 287.

<sup>20</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105.

bahan kepustakaan (data sekunder). Metode Yuridis Normatif bisa juga dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai hukum tertulis yaitu berupa peraturan perundang-undangan (*Law In Book*) ataupun hukum tidak tertulis yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang bersifat fundamental dan menjadi patokan dalam berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap layak. Kendati demikian pada hakikatnya hukum juga harus dapat dikonsepsikan sebagai suatu yang ada didalam tindakan (*Law In Action*). *Law In Book* merupakan hukum seharusnya berjalan sesuai dengan harapan, namun pada kenyataannya keduanya sering berbeda dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.<sup>21</sup>

Penelitian ini menganalisis putusan/penetapan dispensasi kawin pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjadi data primer. Content Analysis digunakan berdasarkan karakteristik yang disesuaikan dengan masalah, tujuan dan kerangka berfikir penelitian ini yang terfokus pada isi putusan dikaitkan dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar pada putusan/penetapan perkara dispensasi kawin.

## **2. Jenis Data**

Jenis data dalam penulisan skripsi disini yaitu data kualitatif yaitu mengenai latar belakang (alasan hukum) mengajukan dispensasi kawin, dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara.

---

<sup>21</sup> Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Pramedia Group, 2018), hlm. 150.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tingkat kritik yang lebih besar dalam semua proses penelitian. Kekuatan kritisisme penelitian jadi senjata utama dalam semua proses penelitian.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu data-data yang diperoleh dan dikumpulkan serta diklarifikasi sesuai dengan kebutuhan yang didapat di lapangan, yakni:
  1. Salinan putusan mengenai dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sumedang, yaitu sample putusan sebelum dan sesudah ditetapkannya undang-undang nomor 16 tahun 2019. Jumlah perkara yang dikabul bulan Oktober 2019 – Maret 2020 adalah 154 (seratus sembilan empat) dan yang ditolak 2 (dua) perkara sedangkan Jumlah perkara yang dikabul bulan Oktober 2018 – Maret 2019 adalah 26 (dua puluh enam) dan yang ditolak tidak ada.
  2. Para hakim atau pihak dari Pengadilan Agama Sumedang sebagai responden yang mempunyai keterkaitan dalam penelitian ini.
- b. Sumber dari sekunder, yaitu diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti:
  1. Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perawinan;
  2. Kompilasi Hukum Islam (KHI);

---

5. <sup>22</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), hlm.

3. Buku-buku kitab fiqh yang merujuk kepada penelitian ini;
4. PERMA Nomor 5 Tahun 2019;
5. Dokumen-dokumen yang lainnya yang dibutuhkan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data penelitian ini dengan cara:

##### **a. Dokumentasi**

Memperoleh data mengumpulkan bahan-bahan yang telah disiapkan diantaranya adalah beberapa salinan penetapan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang.

##### **b. Wawancara**

Dalam penelitian ini, wawancara ini dilakukan dengan para hakim atau pihak dari Pengadilan Agama Sumedang mengenai perkara dispensasi kawin.

##### **c. Studi Kepustakaan**

Teknik ini dipakai untuk menambah dan mencari informasi mengenai bahan-bahan yang peneliti temukan dan catatan keterangan-keterangan yang akan mendukung suatu penelitian yang terkait dengan permasalahan penelitian.

#### **5. Analisis Data**

Dalam menganalisis data penelitian ini proses data dimulai dengan:

- a. Mengumpulkan seluruh data yang diperoleh sekaligus mengecek kembali.

- b. Penyelesaian data yang telah ditemukan, kemudian diklafikasi menurut kategori tertentu.
- c. Menganalisa salinan putusan dari lokasi penelitian yaitu data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sumedang.
- d. Memasukan hasil analisa ke dalam latar belakang.
- e. Setelahnya, yaitu meninjau aturan hukum positif perihal kawin di bawah umur dan aturan hukum islam dalam kitab fikih.
- f. Dari data-data berikut hasil analisis putusan dan wawancara yang telah tersusun, yang kemudian diklafikasi untuk dijadikan dasar pijakan dalam menyelesaikan dan pemberi jawaban atas persoalan yang diteliti, yakni yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberi putusan mengenai dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang.
- g. Menarik kesimpulan terhadap persoalan yang sedang diteliti.